



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lie Ali Rasidi Alias Ali Bin Alm Hendra Rasidi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /23 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Halmahera Nomor 21, RT 001, RW 018,
Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lie Ali Rasidi Alias Ali Bin Alm Hendra Rasidi ditangkap pada tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa Lie Ali Rasidi Alias Ali Bin Alm Hendra Rasidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Suriansyah Halim, S.H, M.H, CLA, Yosep Freindemetz Saban Doni, S.H, Romdlon Ibnu Munir, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat SHP "Suriansyah Halim & Partners" di Jalan Rajawali Km. 3,5 Kota Palangkaraya, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 026/SKK.PDN/ADV.SHP/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 96/II/2023/SK/PN Plk tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lie Ali Rasisi Als Ali Bin (Alm) Hendra Rasisi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap diahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kristal sabu untuk kepentingan persidangan di Pengadilan dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api mancis, Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menghukum Terdakwa dengan Putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan proses pemeriksaan dipersidangan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan berlaku sopan, tidak berbelit-belit, dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk



2. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut, dan/atau pidana lainnya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Bahwa Terdakwa bekerja sejak dulu untuk membantu ekonomi keluarga, mencukupi kebutuhan istri, dan anak-anak Terdakwa yang masih sekolah yang dimana mereka masih sangat memerlukan sosok Terdakwa Terdakwa sebagai seorang suami, dan/atau ayah bagi anak-anaknya ;
5. Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat bagi keluarga, dan masyarakat disekitar Terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair :

Bahwa ia Terdakwa Lie Ali Rasidi Als Ali Bin (Alm) Hendra Rasidi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Halmahera kamar Nomor 124, Jalan Halmahera Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Maulana Dirga Saputra dan saksi Achmad Jefry Kuswanto beserta tim dari Satreskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatanras Polresta Palangka Raya yang sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana Pembunuhan terhadap anggota kepolisian di daerah jalan Riau/Puntun Kota Palangka Raya, mendapat informasi dari warga masyarakat terkait keberadaan Terdakwa yang awalnya diduga ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut di Hotel Halmahera. Maka pada saat itu saksi Maulana Dirga Saputra beserta tim, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Halmahera kamar No. 124 dengan disaksikan oleh saksi Ipantri, yang mana saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saksi Maulana Dirga Saputra beserta tim menemukan 1 (satu) paket kristal sabu yang disimpan di bawah kasur, 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) korek api mancis yang diakui sebagai milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal diloket di daerah Puntun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 680/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 8 Desember 2022, dapat disimpulkan barang bukti nomor kode contoh : 22.098.11.16.05.0669, berupa kristal bening, dengan berat kotor \pm 0,2238 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Tersangka : Lie Ali Rasidi Als Ali Bin (Alm) Hendra Rasidi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya tanggal 5 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Evi Asfirah, berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar ;

Bahwa ia Terdakwa Lie Ali Rasidi Als Ali Bin (Alm) Hendra Rasidi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Halmahera kamar Nomor 124, Jalan Halmahera Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Maulana Dirga Saputra dan saksi Achmad Jefry Kuswanto beserta tim dari Satreskrim Jatanras Polresta Palangka Raya yang sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana Pembunuhan terhadap anggota kepolisian di daerah jalan Riau/Puntun Kota Palangka Raya, mendapat informasi dari warga masyarakat terkait keberadaan Terdakwa yang awalnya diduga ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut di Hotel Halmahera. Maka pada saat itu saksi Maulana Dirga Saputra beserta tim, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Halmahera kamar No. 124 dengan disaksikan oleh saksi Ipantri, yang mana saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saksi Maulana Dirga Saputra beserta tim menemukan 1 (satu) paket kristal sabu yang disimpan di bawah kasur, 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) korek api mancis yang diakui sebagai milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Puntun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 680/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 8 Desember 2022, dapat disimpulkan barang bukti nomor kode contoh : 22.098.11.16.05.0669, berupa kristal bening, dengan berat kotor \pm 0,2238 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Tersangka : Lie Ali Rasidi Als ALI Bin (Alm) Hendra Rasidi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya tanggal 5 Desember 2022,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Evi Asfirah, berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Drug – Monitoring No : 10/DM/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 An. Lie Ali Rasidi Als Ali Bin (Alm) Hendra Rasidi, pada pemeriksaan Laboratorium – Urine didapatkan hasil Positif (+) Metamphetamine;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maulana Dirga Saputra Als Jaja Bin Noorfitransyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 06.00 wib di Hotel Halmahera kamar nomor 124 Jalan Halmahera Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan sdr.Achmad Jefry Kuswanto Bin Musono beserta team dari Satreskrim Polresta Palangkaraya, mendapatkan informasi warga masyarakat masalah pelaku pembunuhan yang terjadi di Puntun Jalan Riau terhadap anggota Polisi berada di Hotel Halmahera, pada saat Saksi dan team melakukan pengeledahan di hotel Halmahera saat di Kamar nomor 124 ditempati Terdakwa telah menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan dibawah kasur, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api mancis disimpan didalam laci, setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui milik Terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan adalah sisa sabu yang dipakai Terdakwa dan rencananya sabu akan dipakai Kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari orang di daerah Puntun Kota Palangkaraya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki sabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Ipantri Als Ipan Bin Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini masalah penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 wib di Hotel Halmahera di Jalan Halmahera Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya dan saat dilakukan pengeledahan pihak Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu dibawah kasur, 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) kore api mancis;
- Bahwa Saksi ada di lokasi Hotel Halmahera saat penangkapan Terdakwa karena Saksi bekerja di Hotel Halmahera sebagai karyawan dan saat itu Saksi sedang jaga Hotel ;
- Bahwa saat ditanya oleh Polisi, waktu itu Terdakwa menyampaikan kalau sabu adalah sisa karena sebelumnya telah terpakai ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 wib di Hotel Halmahera Jalan Halmahera Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di kamar hotel Halmahera nomor 124 telah ditemukan 1 (satu) paket sabu dibawah Kasur, berikut alat untuk menghisap yaitu 1 pipet kaca dan 1 (satu) korek api mancis didalam laci;
- Bahwa Terdakwa menempati kamar 124 di Hotel Halmahera karena Terdakwa adalah pemilik hotel tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang telah ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang di daerah Puntun pada hari Jumat tanggal 2 Desember

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 15.00 wib dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai langsung menuju loket penjualan sabu dan Terdakwa memberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah kembali ke Hotel kemudian sabu dihisap atau dikonsumsi Terdakwa dan paket sabu yang ditemukan adalah sisa dari sabu yang sebelumnya telah dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa di dalam kamar tersebut dan sisa sabu yang ditemukan akan dikonsumsi atau dipakai lagi Terdakwa ;

- Bahwa adapun cara menghisap sabu yaitu dengan menaruh sabu dipipet kaca kemudian dibakar dengan korek api, lalu dihisap ;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai atau mengkonsumsi sabu sejak awal tahun 2022, dan selalu mendapatkan dengan cara membeli di Puntun, dan dalam satu minggu Terdakwa selalu memakai sabu karena kalau tidak memakai sabu badan terasa kurang enak, sehingga dengan memakai sabu Terdakwa merasakan badan lebih segar dan fress;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan saat di bawa ke Polres Palangkaraya Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah membeli sabu, yang kemudian dijual kembali, namun hanya dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin untuk memakai sabu dan Terdakwa telah mengetahui dan memahami kalau membeli sabu dan memakai sabu adalah hal yang dilarang dan Terdakwa juga mengetahui resikonya apabila diketahui oleh pihak Polisi ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan pengujian urine Terdakwa dan diperoleh hasilnya mengandung Metamphetamine ;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dilakukan asesmen di Kantor BNN Kota Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti oleh Penggadaian Syariah Palangkaraya sebagaimana Berita Acara Penimbangan nomor 782/60511.IL/2022 diketahui berat kotor 0,25 gram, dan berat bersih 0,05 gram, dan barang bukti tersebut telah dilakukan uji Laboratorium nomor 680/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 8 Desember 2022, dapat disimpulkan barang bukti nomor kode contoh :22.098.11.16.05.0669 berupa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat kotor 0,22 gram adalah metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk golongan I nomor 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,03 gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) korek api mancis ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Maulana Dirga Saputra Bin Noorfitriansyah, bersama dengan sdr.Achmad Jefry Kuswanto Bin Musono beserta team dari Satreskrim Polresta Palangkaraya, mendapatkan informasi warga masyarakat mengenai pelaku pembunuhan yang terjadi di Puntun Jalan Riau terhadap anggota Polisi yang berada di Hotel Halmahera. Selanjutnya Saksi Maulana Dirga Saputra Bin Noorfitriansyah dan sdr. sdr.Achmad Jefry Kuswanto Bin Musono bersama team dari Polresta Palangkaraya mendatangi Hotel Halmahera pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 wib di Jalan Halmahera Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, kemudian melakukan pengeledahan di Hotel Halmahera termasuk di Kamar nomor 124 ditempati Terdakwa dan telah menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan dibawah kasur, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api mancis disimpan didalam laci, setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui milik Terdakwa dan saat ditanyakan oleh Saksi Maulana Dirga Saputra Bin Noorfitriansyah kalau Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya dibawa ke Polresta Palangkaraya untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang telah ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang di daerah Puntun pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wib dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai langsung menuju loket penjualan sabu dan Terdakwa memberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Kembali ke Hotel kemudian sabu dihisap atau dikonsumsi Terdakwa dan paket sabu yang ditemukan adalah sisa dari sabu yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa di dalam kamar tersebut dan sisa sabu yang ditemukan akan dikonsumsi atau dipakai lagi Terdakwa, serta selama ini Terdakwa tidak pernah membeli sabu, untuk dijual kembali, namun hanya dipakai sendiri ;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menghisap sabu yaitu dengan menaruh sabu dipipet kaca kemudian dibakar dengan korek api, lalu dihisap dan Terdakwa sudah memakai atau mengkonsumsi sabu sejak awal tahun 2022, dan selalu mendapatkan dengan cara membeli di daerah Puntun, dan dalam satu minggu Terdakwa selalu memakai sabu karena kalau tidak memakai sabu badan terasa kurang enak, sehingga dengan memakai sabu Terdakwa merasakan badan lebih segar dan fresh;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan saat di bawa ke Polres Palangkaraya Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine dan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa juga dilakukan asesmen di Kantor BNN Kota Palangkaraya;
- Bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti oleh Penggadaan Syariah Palangkaraya sebagaimana Berita Acara Penimbangan nomor 782/60511.IL/2022 diketahui berat kotor 0,25 gram, dan berat bersih 0,05 gram, dan barang bukti tersebut telah dilakukan uji Laboratorium nomor 680/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 8 Desember 2022, dapat disimpulkan barang bukti nomor kode contoh :22.098.11.16.05.0669 berupa kristal bening dengan berat kotor 0,22 gram adalah metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk golongan I nomor 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang ;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Lie Ali Rasidi Als Ali Bin Alm Hendra Rasidi, dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;
Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Saksi Maulana Dirga Saputra Bin Noorfitriansyah, bersama dengan sdr.Achmad Jefry Kuswanto Bin Musono beserta team dari Satreskrim Polresta Palangkaraya, mendapatkan informasi warga masyarakat mengenai pelaku pembunuhan yang terjadi di Puntun Jalan Riau terhadap anggota Polisi yang berada di Hotel Halmahera. Selanjutnya Saksi Maulana Dirga Saputra Bin Noorfitriansyah dan sdr. sdr.Achmad Jefry Kuswanto Bin Musono bersama team dari Polresta Palangkaraya mendatangi Hotel Halmahera pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 wib di Jalan Halmahera Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, kemudian melakukan penggeledahan di Hotel Halmahera termasuk di Kamar nomor 124 ditempati Terdakwa dan telah menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan dibawah kasur, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api mancis disimpan didalam laci, setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui milik Terdakwa dan saat ditanyakan oleh Saksi Maulana Dirga Saputra Bin Noorfitriansyah kalau Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya dibawa ke Polresta Palangkaraya untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang telah ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang di daerah Puntun pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wib dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai langsung menuju loket penjualan sabu dan Terdakwa memberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Kembali ke Hotel kemudian sabu dihisap atau dikonsumsi Terdakwa dan paket sabu yang ditemukan adalah sisa dari sabu yang sebelumnya telah dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa di dalam kamar tersebut dan sisa sabu yang ditemukan akan dikonsumsi atau dipakai lagi Terdakwa, serta selama ini Terdakwa tidak pernah membeli sabu, untuk dijual kembali, namun hanya dipakai sendiri ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menghisap sabu yaitu dengan menaruh sabu dipipet kaca kemudian dibakar dengan korek api, lalu dihisap dan Terdakwa sudah memakai atau mengonsumsi sabu sejak awal tahun 2022, dan selalu mendapatkan dengan cara membeli di daerah Puntun, dan dalam satu minggu Terdakwa selalu memakai sabu karena kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memakai sabu badan terasa kurang enak, sehingga dengan memakai sabu Terdakwa merasakan badan lebih segar dan fress;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan saat di bawa ke Polres Palangkaraya Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine dan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa juga dilakukan asesmen di Kantor BNN Kota Palangkaraya;
- Bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti oleh Penggadaian Syariah Palangkaraya sebagaimana Berita Acara Penimbangan nomor 782/60511.IL/2022 diketahui berat kotor 0,25 gram, dan berat bersih 0,05 gram, dan barang bukti tersebut telah dilakukan uji Laboratorium nomor 680/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 8 Desember 2022, dapat disimpulkan barang bukti nomor kode contoh :22.098.11.16.05.0669 berupa kristal bening dengan berat kotor 0,22 gram adalah metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk golongan I nomor 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaan setiap hari adalah wiraswasta, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dengan didasari bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa sabu tersebut adalah dilarang oleh Negara dan Undang-undang, apalagi membeli sabu dan sabu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibeli Terdakwa lalu dikonsumsi atau digunakan Terdakwa dan Terdakwa telah mengetahui resiko tertangkap oleh pihak Kepolisian, hal ini tetap dilakukan oleh Terdakwa tanpa mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang, karena didasari Terdakwa telah memakai atau mengonsumsi sabu sejak awal tahun 2022, dan dalam satu minggu Terdakwa selalu memakai sabu karena kalau tidak memakai sabu badan terasa kurang enak, sehingga dengan memakai sabu Terdakwa merasakan badan lebih segar dan fress;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa tidak mempunyai hak, sehingga perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim bisa dinamakan dilakukan Tanpa hak dan melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan undang-undang Narkotika oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana diketahui asal sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu yang telah ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang di daerah Puntun pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wib dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai langsung menuju loket penjualan sabu dan Terdakwa memberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah kembali ke Hotel kemudian sabu dihisap atau dikonsumsi Terdakwa dan paket sabu yang ditemukan adalah sisa dari sabu yang sebelumnya telah dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa di dalam kamar tersebut dan sisa sabu yang ditemukan akan dikonsumsi atau dipakai lagi oleh Terdakwa, serta selama ini Terdakwa membeli sabu, kemudian tidak dijual kembali, namun hanya dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, saat pengeledahan ditemukan sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan diakui milik Terdakwa yang disimpan dibawah kasur, menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat ataupun tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut yaitu dari fakta bukan akan dijual kembali, namun hanya akan dipakai atau dikonsumsi Terdakwa sendiri. Hal ini bila dihubungkan dengan ketentuan SEMA nomor 4 Tahun 2010 dengan memperhatikan jumlah banyaknya narkotika jenis sabu yang ditemukan berat bersih 0,05 gram, dari fakta

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk



persidangan selama ini Terdakwa adalah pemakai sabu dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa dipakai dan akan dipakai kembali oleh Terdakwa, serta melihat jumlahnya habis untuk dipakai sekali. Dengan memperhatikan jumlah barang bukti berada dibawah jumlah ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 yaitu bahwa pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamfetamina (sabu-sabu) adalah 1 gram dan berdasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Selain itu juga Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ini dimana karakteristik Pasal tersebut menurut Majelis Hakim adalah ditujukan terhadap orang yang memiliki narkotika cenderung untuk diedarkan kembali atau orang yang mengambil keuntungan ekonomi dari adanya Narkotika tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari orang di daerah Puntun, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut tidak ada niatan untuk di jual kembali, namun di konsumsi sendiri oleh Terdakwa, pertimbangan tersebut telah selaras dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berperdapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pengujian barang bukti tersebut telah dilakukan uji Laboratorium nomor 680/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 8 Desember 2022, dapat disimpulkan barang bukti nomor kode contoh :22.098.11.16.05.0669 berupa kristal bening dengan berat kotor 0,22 gram adalah metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk golongan I nomor 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim oleh karena dalam dakwaan primair unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak terbukti, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti. Oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Subsidair maka yang dimaksud Penuntut Umum adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur dakwaan Primair, maka secara mutatis dan mutandis diambil alih kedalam pertimbangan unsur kesatu tersebut dalam penguraian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika adalah dilarang kecuali memiliki izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian juga berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah; zat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Saksi Maulana Dirga Saputra Bin Noorfitriansyah, bersama dengan sdr.Achmad Jefry Kuswanto Bin Musono beserta team dari Satreskrim Polresta Palangkaraya, mendapatkan informasi warga masyarakat mengenai pelaku pembunuhan yang terjadi di Puntun Jalan Riau terhadap anggota Polisi yang berada di Hotel Halmahera. Selanjutnya Saksi Maulana Dirga Saputra Bin Noorfitriansyah dan sdr. sdr.Achmad Jefry Kuswanto Bin Musono bersama team dari Polresta Palangkaraya mendatangi Hotel Halmahera pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 wib di Jalan Halmahera Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, kemudian melakukan penggeledahan di Hotel Halmahera termasuk di Kamar nomor 124 ditempati Terdakwa dan telah menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan dibawah kasur, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api mancis disimpan didalam laci, setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui milik Terdakwa dan saat ditanyakan oleh Saksi Maulana Dirga Saputra Bin Noorfitriansyah kalau Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya dibawa ke Polresta Palangkaraya untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu yang telah ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang di daerah Puntun pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wib dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai langsung menuju loket penjualan sabu dan Terdakwa memberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah kembali ke Hotel kemudian sabu dihisap atau dikonsumsi Terdakwa dan paket sabu yang ditemukan adalah sisa dari sabu yang sebelumnya telah dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa di dalam kamar tersebut dan sisa sabu yang ditemukan akan dikonsumsi atau dipakai lagi Terdakwa, serta selama ini Terdakwa tidak pernah membeli sabu untuk dijual kembali, namun hanya dipakai sendiri. Bahwa adapun cara Terdakwa menghisap sabu yaitu dengan menaruh sabu dipipet kaca kemudian dibakar dengan korek api, lalu dihisap dan Terdakwa sudah memakai atau mengonsumsi sabu sejak awal tahun 2022, dan selalu mendapatkan dengan cara membeli di daerah Puntun, dan dalam satu minggu Terdakwa selalu memakai sabu karena kalau tidak memakai sabu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terasa kurang enak, sehingga dengan memakai sabu Terdakwa merasakan badan lebih segar dan fress;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan saat di bawa ke Polres Palangkaraya Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina. dan selanjutnya Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa juga dilakukan asesmen di Kantor BNN Kota Palangkaraya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Ralat Pelaksanaan Asesmen nomor : BA/010/XII/Pb.06/2022/BNNK tanggal Rabu tanggal 6 Desember 2022, dan team asesmen Terpadu berpendapat sebagai berikut :

1. Test urine positif (+) methamphetamine dapat ditambahkan sangkaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Diperiksa dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika ;
3. Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan sebanyak 0,25 gram dibeli Tersangka untuk digunakan pribadi ;
4. Tidak terindikasi sebagai jaringan peredaran gelap narkotika ;
5. Proses hukum tetap dilanjutkan ;
6. Disimpulkan bahwa Tersangka sebagai penyalahguna narkotika dan direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kota Palangkaraya selama 3 (tiga) bulan namun sambil mengikuti proses hukum tingkat penyidikan, penuntutan dan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti oleh Penggadaian Syariah Palangkaraya sebagaimana Berita Acara Penimbangan nomor 782/60511.IL/2022 diketahui berat kotor 0,25 gram, dan berat bersih 0,05 gram, dan barang bukti tersebut telah dilakukan uji Laboratorium nomor 680/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 8 Desember 2022, dapat disimpulkan barang bukti nomor kode contoh :22.098.11.16.05.0669 berupa kristal bening dengan berat kotor 0,22 gram adalah metamfetamin (positif) terhadap parameter yang di uji, termasuk golongan I nomor 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang di daerah Puntun, selanjutnya sabu dipakai oleh Terdakwa dan sisanya disimpan dibawah kasur dan saat penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi dari Polresta Palangkaraya ditemukan sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan diakui milik

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. niat ataupun tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut yaitu dari fakta bukan akan dijual kembali namun hanya akan dipakai atau dikonsumsi Terdakwa sendiri. Menurut Majelis Hakim keadaan tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan SEMA nomor 4 Tahun 2010 dengan memperhatikan jumlah banyaknya narkoba jenis sabu yang ditemukan berat bersih 0,05 gram, dari fakta persidangan selama ini Terdakwa adalah pemakai sabu-sabu dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa dipakai dan akan dipakai kembali oleh Terdakwa, serta melihat jumlahnya habis untuk dipakai sekali. Dengan memperhatikan jumlah barang bukti berada dibawah jumlah ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 yaitu bahwa pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamphetamine (sabu-sabu) adalah 1 gram. Kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan hasil asesmen dari team Kantor BNN Kota Palangkaraya yang tertuang dalam Berita Acara Ralat Pelaksanaan Asesmen nomor : BA/010/XII/Pb.06/2022/BNNK tanggal Rabu tanggal 6 Desember 2022, dan team asesmen Terpadu berpendapat sebagai berikut : bahwa Terdakwa bukan termasuk jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa termasuk penyalahguna narkoba. Selanjutnya pertimbangan tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya merupakan penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian maka unsur kedua Pasal subsidair yaitu penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kristal sabu berat bersih 0,03 gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) korek api mancis ;

Barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dipersidangan, menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maupun pidana lainnya, Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarganya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatannya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Terdakwa dipersidangan melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan kalau Terdakwa berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik, lebih bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hal ini menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap dan perasaan jera dalam diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah salah, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa sudah dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat efek jera pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun pidana lainnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lie Ali Rasidi Bin Alm Hendra Rasidi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Lie Ali Rasidi Bin Alm Hendra Rasidi dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Lie Ali Rasidi Bin Alm Hendra Rasidi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) paket kristal sabu berat bersih 0,03 gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) korek api mancis ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Sumaryono, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H., M.H., dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Melanie Anggraini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Erhammudin, S.H., M.H.

Ttd.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.